



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NO. 42/PID.SUS/2016/PT.JMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa ;

Nama Lengkap : **ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO**
Bin H. AMRU HARAHAHAP;

Tempat Lahir : Jambi;

Umur/ Tgl. Lahir : 28 Tahun /11 Maret 1987 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : I n d o n e s i a ;

Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah I No.32 RT.03/02 Kel. Rawasari
Kec. Kotabaru Jambi;

A g a m a : I s l a m ;

P e k e r j a a n : Polri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara,oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;

Putusan Nomor 42/PID. SUS/2016/PT.JMB

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01

Pebruari 2016 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2016 ;

7. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;

8. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;

9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak 27 Mei 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016 ;

10. **Hakim Pengadilan Tinggi Jambi** tanggal 9 Juni 2016 Nomor :86/Pen.Pid/2016/PT.JMB **sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d tanggal 05 Juli 2016**

11. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi** tanggal 24 Juni 2016 Nomor: 86/Pen.Pid/2016/PT.JMB **sejak tanggal 06 Juli 2016 s/d tanggal 03 September 2016;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 100/Pid.Sus/2016/PN.Jmb tanggal 1 Juni 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin AMRU dan saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG serta saksi USMAN, (Dalam

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.30

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Simpang Rimbo Kota Jambi, JL. Abadi RT. 11/ 04 Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wib terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin AMRU berada di rumah saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG (Dalam Perkara Terpisah) sambil mengobrol, kemudian terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin AMRU mengatakan kepada saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG “ bang, kagek dapat dak bagian untuk aku??” masa aku kasih duit dak dapat bagian (jual beli ekstacy) “ selanjutnya saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG mengatakan ? nanti adalah bagian untuk kau? kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi untuk menjual sepeda motor kawasaki ninja milik terdakwa dengan sdr MAMAD, setelah terjual dengan harga kesepakatan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa menelpon saksi USMAN (Dalam Perkara Terpisah) untuk minta jemput, setelah saksi USMAN datang, sekira pukul 18.30 wib terdakwa dan USMAN pergi ketempat saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG sambil mengatakan kepada saksi USMAN “ duit sudah ada untuk nambah modal (beli ekstacy) abang ANTO”, sesampai di tempat saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG, terdakwa masuk kerumah dan USMAN langsung pulang setelah mengantarkan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG dan mengatakan “ neh bang duit nya jangan sampai dak do hasil bagian saya dari jual beli ekstacy sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu) butir di Batam” dan yang mana dari 50 (lima Puluh Ribu) Butir esktdacy tersebut, 40 (Empat Puluh Ribu) butir untuk bagian Terdakwa sedangkan 10.0000 (sepuluh ribu butir) untuk saksi HERIANTO kemudian saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG mengatakan “iyo pasti ado”, kemudian terdakwa menelpon saksi USMAN untuk datang menjemput terdakwa dan mengantar terdakwa pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 06.00 wib, saksi HERIANTO berangkat ke Batam menggunakan menggunakan mobil melalui DUMAI kemudian saksi HERIYANTO pergi sdr HAR di BATAM untuk mengambil ekstasi yang sudah di pesannya bersama ADE AGUNG dari temannya sebanyak 50.0000.(Lima Puluh Ribu Butir) setelah di terima kemudian saksi HERIANTO pulang kejambi melalui pelabuhan tungkal pada tanggal 03 September 2015 sekira jam 18.00 Wib yang mana di pelabuhan Tungkal, sudah di tunggu oleh saksi USMAN dengan mengendarai mobil Travel Avanza warna merah selanjutnya Terdakwa dan USMAN beserta sopir melanjutkan perjalanan kekota jambi setelah sampai di kota jambi pada tanggal 03 September 2015 sekira jam 18.00 Wib saksi HERIANTO dan saksi USMAN beserta sopir sudah sampai di rumah saksi HERIANTO dijambi kemudian langsung masuk kedalam rumah HERIANTO selanjutnya exstasi yang di bawa di masukan kedalam kamar saksi HERIANTO dan di letakan kedalam lemari pakaian kemudian saksi USMAN langsung pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi HERIANTO ada menelpon Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP dan mengatakan “ ini ada barang untuk kau, kapan barang 40.000 (ekstacy)ne mau diambil??” dan Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP menjawab ya, sebentar, tunggu kendaraan” dan kemudian barang (narkotika

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ekstacy sebanyak 40.000 butir) tersebut belum juga dijemput oleh

Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAAP.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira jam 23.00 wib saksi HERIANTO menyuruh saksi USMAN untuk mengantar Narkotika Exstasy sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu Butir) kepada rumah SYARKAWI setelah narkotika jenis Exstasi di terima oleh saksi SYARKAWI kemudian di jemput oleh saksi APRITA dan saksi SAMSU ABRAR yang akan di jual kepalembang kemudian Exstasi 10 (Sepuluh Ribu Butir) tersebut di serahkan kepada saksi APRITA dan saksi SAMSU ABRAR selanjutnya saksi APRITA dan saksi SAMSU ABRAR kemudian berangkat kepalembang (Sumsel) untuk menjual Exstasi sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) Butir di karnakan tidak ketemu pembeli selanjutnya Exstasi tersebut di bawa kembali ke jambi dan di letakan di rumah BOBY SARJONI (Dalam Perkara Terpisah).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 01.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor yang saksi HERIYANTO pinjam dari saksi SYARKAWI Als PAK GAU tas ransel warna hitam berisi pil ecstasy sebanyak 4 (empat) bungkus plastik besar berisi +40.000 (sepuluh ribu) butir, per bungkusnya berisi 10 (Sepuluh Ribu) butir, saksi HERIANTO pindahkan ke rumah kakak saksi HERIANTO yang bernama NINGSIH (belum tertangkap) di daerah Kenali Kec. Kota baru Kota Jambi karena saksi HERIANTO tahu rumah NINGSIH tersebut kosong karena ditinggal pergi oleh NINGSIH tetapi saksi HERIYANTO tidak tahu perginya kemana setelah selesai saksi HERIYANTO pulang ke rumahnya di Simpang Rimbo.

Hingga akhirnya saksi APRITA dan saksi SAMSU ABRAR pada saat mau mengantarkan Paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi HERIYANTO di hotel ASTON ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 15 September 2015 dan di lakukan pemeriksaan kemudian di temukan barang bukti Extacy di

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah BOBY SARJONI selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada tanggal 16 September 2015, barang bukti Narkoba jenis Extacy sejumlah 40 (Empat Puluh Ribu Butir) yang ditemukan oleh anggota sat narkoba Polresta Jambi tersebut adalah bagian dari 50.000 (Lima Puluh Ribu Butir) butir Extacy yang saksi HERIANTO beli dari Batam yang di modali oleh Terdakwa, ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP.

Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP di tangkap oleh petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal enam belas bulan September tahun Dua Ribu lima Belas dengan hasil Penimbangan:

Plastic Bening Besar = 2099,087 gram (7919 butir pil).

Disisihkan Untuk BPOM Jambi = 1,151 gram (6 butir pil).

Jumlah Bisa Barang Bukti = 2097,936 gram (7913 butir pil).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pada hari Jumat tanggal Delapan Belas September tahun dua ribu lima belas dengan hasil penimbangan :

Rekapitulasi :

Jumlah kantong 1 = 2611,423 gram.

Jumlah Kantong 2 = 2543,204 gram.

Jumlah Kantong 3 = 2653,275 gram.

Jumlah Kantong 4 = 1478,977 gram.

Total Keseluruhan = 9286,879 gram.

Untuk BPOM diambil dari kantong 4 (Plastik No.6) 3 butir = 0,792 gram.

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sisa keseluruhan = 9286,087 gram.

Terbilang : (Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Koma Delapan
Puluh Tujuh gram)

Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Barang bukti Nomor : B /622/
IX / 2015 / tanggal 17 September 2015, Balai Pengawasan Obat dan Makanan
Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan nomor :
PM.01.06.89.09.15.1899 tanggal 21 September 2015, dengan kesimpulan
Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa :

- 1 klip plastik bening bertanda A1 berisi 6 butir warna merah logo "7" seberat
1,6213 gram bruto.
- 1 klip plastik bening bertanda B1 berisi 2 butir warna merah logo "7" seberat
0,842 gram bruto.
- 1 klip plastik bening bertanda C1 berisi 1 butir warna merah logo "7" seberat
0,451 gram bruto.

mengandung "AMFETAMIN(bukan tanaman)" yang terdaftar dalam dalam
Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo
Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin AMRU saksi
HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG serta saksi USMAN, (Dalam Perkara
Terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.30 WIB atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Simpang Rimbo JL. Abadi RT.

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/ 04 Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permupakatan jahat untuk untuk melakukan tindak pidana dan precursor Narkotika, Setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wib terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin AMRU berada di rumah saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG (Dalam Perkara Terpisah) sambil mengobrol, kemudian terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin AMRU mengatakan kepada saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG “ bang, kagek dapat dak bagian untuk aku??” masa aku kasih duit dak dapat bagian (jual beli ekstacy) “ selanjutnya saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG mengatakan “nanti adalah bagian untuk kau” kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi untuk menjual sepeda motor kawasaki ninja milik terdakwa dengan sdr MAMAD, setelah terjual dengan harga kesepakatan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa menelpon saksi USMAN (Dalam Perkara Terpisah) untuk minta jemput, setelah saksi USMAN datang, sekira pukul 18.30 wib terdakwa dan USMAN pergi ketempat saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG sambil mengatakan kepada saksi USMAN “duit sudah ada untuk nambah modal (beli ekstacy) abang ANTO”, sesampai di tempat saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG, terdakwa masuk kerumah dan USMAN langsung pulang setelah mengantar terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG dan mengatakan “neh bang duit nya

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sampai dak do hasil bagian saya dari jual beli ekstacy sebanyak 50.000,-

(lima puluh ribu) butir di Batam” dan yang mana dari 50 (lima Puluh Ribu) Butir eskstasy tersebut, 40 (Empat Puluh Ribu) butir untuk bagian Terdakwa sedangkan 10.0000 (sepuluh ribu butir) untuk saksi HERIANTO kemudian saksi HERIANTO Als ANTO Bin CIKNANG mengatakan “iyo pasti ado”, kemudian terdakwa menelpon saksi USMAN untuk datang menjemput terdakwa dan mengantar terdakwa pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 06.00 wib, saksi HERIANTO berangkat ke Batam menggunakan menggunakan mobil melalui DUMAI kemudian saksi HERIANTO pergi sdr HAR di BATAM untuk mengambil ekstasi yang sudah di pesannya bersama ADE AGUNG dari temannya sebanyak 50.0000.(Lima Puluh Ribu Butir) setelah di terima kemudian saksi HERIANTO pulang kejambi melalui pelabuhan tungkal pada tanggal 03 September 2015 sekira jam 18.00 Wib yang mana di pelabuhan Tungkal, sudah di tunggu oleh saksi USMAN dengan mengendarai mobil Travel Avanza warna merah selanjutnya Terdakwa dan USMAN beserta sopir melanjutkan perjalanan kekota jambi setelah sampai di kota jambi pada tanggal 03 September 2015 sekira jam 18.00 Wib saksi HERIANTO dan saksi USMAN beserta sopir sudah sampai di rumah saksi HERIANTO dijambi kemudian langsung masuk kedalam rumah HERIANTO selanjutnya exstasy yang di bawa di masukan kedalam kamar saksi HERIANTO dan di letakan kedalam lemari pakaian kemudian saksi USMAN langsung pulang kerumahnya .

Kemudian pada hari selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi HERIANTO ada menelpon Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP dan mengatakan ? ini ada barang untuk kau, kapan barang 40.000 (ekstasy)ne mau diambil??? dan Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP menjawab ya, sebentar, tunggu kendaraan? dan kemudian barang (narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ekstacy sebanyak 40.000 butir) tersebut belum juga dijemput oleh

Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAAP.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira jam 23.00 wib saksi HERIANTO menyuruh saksi USMAN untuk mengantar Narkotika Exstasy sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu Butir) kepada rumah SYARKAWI setelah narkotika jenis Exstasi di terima oleh saksi SYARKAWI kemudian di jemput oleh saksi APRITA dan saksi SAMSU ABRAR yang akan di jual kepalembang kemudian Exstasi 10 (Sepuluh Ribu Butir) tersebut di serahkan kepada saksi APRITA dan saksi SAMSU ABRAR selanjutnya saksi APRITA dan saksi SAMSU ABRAR kemudian berangkat kepalembang (Sumsel) untuk menjual Exstasi sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) Butir di karnakan tidak ketemu pembeli selanjutnya Exstasi tersebut di bawa kembali ke jambi dan di letakan di rumah BOBY SARJONI (Dalam Perkara Terpisah).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 01.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor yang saksi HERIYANTO pinjam dari saksi SYARKAWI Als PAK GAU tas ransel warna hitam berisi pil ecstasy sebanyak 4 (empat) bungkus plastik besar berisi +40.000 (sepuluh ribu) butir, per bungkusnya berisi 10 (Sepuluh Ribu) butir, saksi HERIANTO pindahkan ke rumah kakak saksi HERIANTO yang bernama NINGSIH (belum tertangkap) di daerah Kenali Kec. Kota baru Kota Jambi karena saksi HERIANTO tahu rumah NINGSIH tersebut kosong karena ditinggal pergi oleh NINGSIH tetapi saksi HERIYANTO tidak tahu perginya kemana setelah selesai saksi HERIYANTO pulang ke rumahnya di Simpang Rimbo.

Hingga akhirnya saksi APRITA dan saksi SAMSU ABRAR pada saat mau mengantarkan Paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi HERIYANTO di hotel ASTON ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 15 September 2015 dan di lakukan pemeriksaan kemudian di temukan barang bukti Extacy di

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah BOBY SARJONI selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada tanggal 16 September 2015, barang bukti Narkoba jenis Extacy sejumlah 40 (Empat Puluh Ribu Butir) yang ditemukan oleh anggota sat narkoba Polresta Jambi tersebut adalah bagian dari 50.000 (Lima Puluh Ribu Butir) butir Extacy yang saksi HERIANTO beli dari Batam yang di modali oleh Terdakwa, ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP.

Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP di tangkap oleh petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal enam belas bulan September tahun Dua Ribu lima Belas dengan hasil Penimbangan.

Plastic Bening Besar = 2099,087 gram (7919 butir pil).

Disisihkan Untuk BPOM Jambi = 1,151 gram (6 butir pil).

Jumlah Bisa Barang Bukti = 2097,936 gram (7913 butir pil).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pada hari Jumat tanggal Delapan Belas September tahun dua ribu lima belas dengan hasil penimbangan :

Rekapitulasi :

Jumlah kantong 1 = 2611,423 gram.

Jumlah Kantong 2 = 2543,204 gram.

Jumlah Kantong 3 = 2653,275 gram.

Jumlah Kantong 4 = 1478,977 gram.

Total Keseluruhan = 9286,879 gram.

Untuk BPOM diambil dari kantong 4 (Plastik No.6) 3 butir.= 0,792 gram.

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa keseluruhan = 9286,087 gram.

Terbilang :(Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Koma Delapan
Puluh Tujuh gram)

Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Barang bukti Nomor : B /622/
IX / 2015 / tanggal 17 September 2015, Balai Pengawasan Obat dan Makanan
Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan nomor :
PM.01.06.89.09.15.1899 tanggal 21 September 2015, dengan kesimpulan
Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa :

- 1 klip plastik bening bertanda A1 berisi 6 butir warna merah logo “7” seberat
1,6213 gram bruto.
- 1 klip plastik bening bertanda B1 berisi 2 butir warna merah logo “7” seberat
0,842 gram bruto.
- 1 klip plastik bening bertanda C1 berisi 1 butir warna merah logo “7” seberat
0,451 gram bruto.

Mengandung “AMFETAMIN (bukan tanaman)” yang terdaftar dalam dalam
Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo
pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin AMRU, saksi
HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG serta saksi USMAN, pada hari Jumat
tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun
2014 bertempat di Simpang Rimbo JL. Abadi RT. 11/ 04 Kel. Kenali Besar Kec.

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baru Jambi atau setidaknya masih di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wib terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin AMRU berada di rumah saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG (Dalam Perkara Terpisah) sambil mengobrol, kemudian terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin AMRU mengatakan kepada saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG “ bang, kagek dapat dak bagian untuk aku??” masa aku kasih duit dak dapat bagian (jual beli ekstacy) “ selanjutnya saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG mengatakan “ nanti adalah bagian untuk kau “ kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi untuk menjual sepeda motor kawasaki ninja milik terdakwa dengan sdr MAMAD, setelah terjual dengan harga kesepakatan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa menelpon saksi USMAN (Dalam Perkara Terpisah) untuk minta jemput, setelah saksi USMAN datang, sekira pukul 18.30 wib terdakwa dan USMAN pergi ketempat saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG sambil mengatakan kepada saksi USMAN “ duit sudah ada untuk nambah modal (beli ekstacy) abang ANTO “, sesampai di tempat saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG, terdakwa masuk kerumah dan USMAN langsung pulang setelah mengantar terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG dan mengatakan “neh bang duit nya jangan sampai dak do hasil bagian saya dari jual beli ekstacy sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu) butir di Batam” dan yang mana dari 50 (lima Puluh Ribu) Butir esktdacy tersebut, 40 (Empat Puluh Ribu) butir untuk bagian Terdakwa sedangkan 10.0000 (sepuluh ribu butir) untuk saksi HERIANTO kemudian saksi HERIYANTO Als ANTO Bin CIKNANG mengatakan “iyo pasti ado”, kemudian

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelpon saksi USMAN untuk datang menjemput terdakwa dan mengantar terdakwa pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 06.00 wib, saksi HERIANTO berangkat ke Batam menggunakan menggunakan mobil melalui DUMAI kemudian saksi HERIYANTO pergi sdr HAR di BATAM untuk mengambil ekstasi yang sudah di pesannya bersama ADE AGUNG dari temannya sebanyak 50.0000.(Lima Puluh Ribu Butir) setelah di terima kemudian saksi HERIANTO pulang kejambi melalui pelabuhan tungkal pada tanggal 03 September 2015 sekira jam 18.00 Wib yang mana di pelabuhan Tungkal, sudah di tunggu oleh saksi USMAN dengan mengendarai mobil Travel Avanza warna merah selanjutnya Terdakwa dan USMAN beserta sopir melanjutkan perjalanan kekota jambi setelah sampai di kota jambi pada tanggal 03 September 2015 sekira jam 18.00 Wib saksi HERIANTO dan saksi USMAN beserta sopir sudah sampai di rumah saksi HERIANTO dijambi kemudian langsung masuk kedalam rumah HERIANTO selanjutnya exstasi yang di bawa di masukan kedalam kamar saksi HERIANTO dan di letakan kedalam lemari pakaian kemudian saksi USMAN langsung pulang kerumahnya .

Kemudian pada hari selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi HERIANTO ada menelpon Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP dan mengatakan "ini ada barang untuk kau, kapan barang 40.000 (ekstacy)ne mau diambil??" dan Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP menjawab ya, sebentar, tunggu kendaraan" dan kemudian barang (narkotika jenis ekstacy sebanyak 40.000 butir) tersebut belum juga dijemput oleh Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira jam 23.00 wib saksi HERIANTO menyuruh saksi USMAN untuk mengantar Narkotika Exstasy sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu Butir) kepada rumah SYARKAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah narkoba jenis Ekstasi di terima oleh saksi SYARKAWI kemudian di jemput oleh saksi APRITA dan saksi SAMSU ABRAR yang akan di jual ke Palembang kemudian Ekstasi 10 (Sepuluh Ribu Butir) tersebut di serahkan kepada saksi APRITA dan saksi SAMSU ABRAR selanjutnya saksi APRITA dan saksi SAMSU ABRAR kemudian berangkat ke Palembang (Sumsel) untuk menjual Ekstasi sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) Butir di karnakan tidak ketemu pembeli selanjutnya Ekstasi tersebut di bawa kembali ke Jambi dan di letakan di rumah BOBY SARJONI (Dalam Perkara Terpisah).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 01.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor yang saksi HERIYANTO pinjam dari saksi SYARKAWI Als PAK GAU tas ransel warna hitam berisi pil ecstasy sebanyak 4 (empat) bungkus plastik besar berisi +40.000 (sepuluh ribu) butir, per bungkusnya berisi 10 (Sepuluh Ribu) butir, saksi HERIANTO pindahkan ke rumah kakak saksi HERIANTO yang bernama NINGSIH (belum tertangkap) di daerah Kenali Kec. Kota baru Kota Jambi karena saksi HERIANTO tahu rumah NINGSIH tersebut kosong karena ditinggal pergi oleh NINGSIH tetapi saksi HERIYANTO tidak tahu perginya kemana setelah selesai saksi HERIYANTO pulang ke rumahnya di Simpang Rimbo.

Hingga akhirnya saksi APRITA dan saksi SAMSU ABRAR pada saat mau mengantarkan Paket Narkoba jenis Shabu kepada saksi HERIYANTO di hotel ASTON ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 15 September 2015 dan di lakukan pemeriksaan kemudian di temukan barang bukti Extacy di rumah BOBY SARJONI selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada tanggal 16 September 2015, barang bukti Narkoba jenis Extacy sejumlah 40 (Empat Puluh Ribu Butir) yang ditemukan oleh anggota sat narkoba Polresta Jambi tersebut adalah bagian dari 50.000 (Lima Puluh Ribu Butir) butir Extacy yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERIANTO beli dari Batam yang di modali oleh Terdakwa, ADE AGUNG

KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP.

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah teman terdakwa dibelakang Unja Telanai kota Jambi tepatnya didalam kamar sendirian menggunakan Narkotika jenis shabu dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP di tangkap oleh petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut.

Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP di tangkap Petugas kepolisian untuk di Proses lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor : R/723/IX/2015/Rumkit tanggal 16 September 2015 atas contoh urine dari terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN ALS EDO BIN H. AMRU HARAHAHAP yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Jambi yang positif mengandung metahphetamine.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI . 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ADE AGUNG KURNIAWAN ALS EDO BIN H. AMRU HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009

sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE AGUNG KURNIAWAN ALS**

EDO BIN H. AMRU HARAHAHAP dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merk Sony Ericsson warna pink beserta sim card.

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) bush tas warna hitam motif bunga.
- Pil ekstacy berjumlah 10 butir.

masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama SYARKAWI ALS

PAK GAW BIN ARSYAD.

- Pil ekstacy berjumlah 10 butir.

dipergunakan dalam perkara USMAN Als SIMAN Als EMAN BIN ABU

BAKAR.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

.Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H.**

AMRU HARAHAHAP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADE AGUNG KURNIAWAN Als**

EDO Bin H. AMRU HARAHAHAP oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**;

3. Menghukum pula dengan pidana denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa.

- 1 (satu) unit HP Sony Ericsson warna pink beserta simcard;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas warna hitam motif bunga;

- Pil ekstacy berjumlah 10 butir;

masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Syarkawi Als

Pak Gaw Bin Arsyad;

- Pil ekstacy berjumlah 10 butir;

dipergunakan dalam perkara atas nama Usman Als Siman Als Eman

Bin Abu Bakar;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 1 Juni 2016 Nomor : 100/Pid.Sus/2016/PN.Jmb tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :100/Akta.Pid/2016/sus/PN.Jmb dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2016;

Putusan Nomor 42/PID. SUS/2016/PT.JMB

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Juni 2016 dan diberitahukan kepada Terdakwa dengan sepatutnya pada tanggal 23 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan sepatutnya pada tanggal 28 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing- masing tertanggal 16 Juni 2016 terhitung sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya permintaan banding a quo secara formil diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Agung Kurniawan Alias Eko bin H. Amru Harahap mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dimaksud akan mencerminkan rasa keadilan dapat ditinjau antara lain dari sisi Terdakwa dan masyarakat secara umum, yang akan kami uraikan sebagai berikut :

a. Dari sisi Terdakwa

- Bahwa Terdakwa sebenarnya termasuk dalam kategori Pengayom, seharusnya Terdakwa memberikan suri tauladan kepada masyarakat umum, bukan justru sebaliknya membuat masyarakat meniru tindak pidana, yang merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

b. Dari sisi masyarakat umum

- Bahwa modus operandi peredaran narkoba adalah dilakukan secara tersembunyi (*silent delich*). Bahwa tindak pidana narkoba akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau Terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang rendah, maka akan semakin banyak tindakan – tindakan sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa lain atau bahkan mungkin oleh masyarakat umum lainnya. Terlebih lagi mengingat Terdakwa merupakan Polisi yang tindak tanduknya sangat mungkin untuk ditiru oleh masyarakat umum karena Polisi dianggap dapat dijadikan panutan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan hal –hal tersebut , menurut hemat kami penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa **Ade Agung Kurniawan Als Edo bin H. Amru Harahap** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam ,
namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan
pidana adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan adanya pola pencegahan
terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana
yang telah dilakukan oleh Terdakwa **Ade Agung Kurniawan Alias Edo bin
H. Amru Harahap**

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi yang
memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Ade Agung Kurniawan
Alias Edo bin H. Amru Harahap berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jambi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :
100/Pid.Sus/2016/PN.Jmb tanggal 1 Juni 2016;
3. Menyatakan Terdakwa **ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU
HARAHAP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **SECARA PEMUFAKATAN JAHAT TANPA
HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL,
MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM
JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5
(LIMA) GRAM** sebagaimana diatur di pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat
(1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Agung Kurniawan als Edo Bin
H. Amru Harahap dengan pidana penjara selama **seumur hidup**,
sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 11 Mei 2016 dengan
No. Reg.Perk : PDM-37/JBV01/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah kami membaca dan meneliti dari apa yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 23 Juni 2016, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim adalah merupakan hasil (output) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat 1 ayat (1) KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber pada Undang – Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang – Undang. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang Hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara.
2. Bahwa dalam penjatuhan pidana, haruslah dapat dipahami tujuan dari pemidanaan tersebut. Bahwa menurut J.E Sahetapy, yaitu : “Pemidanaan bertujuan “pembebasan”, pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang ditempuhnya. Makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial di mana ia terbelenggu “ (Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan kebijakan Pidana*, edisi Kedua, cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal 22) selain itu, tujuan pemidanaan menurut Barda Nawawi dan Muladi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
 2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya .
 3. Untuk menghilangkan noda akibat perbuatan pidana. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Kedua, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal.24)
- c. Bahwa pidana seumur hidup diperbolehkan untuk dijatuhkan, akan tetapi pada kenyataannya, pidana seumur hidup tidak dapat dijadikan acuan untuk dapat merubah tingkah laku pelaku kejahatan, sehingga pidana penjara seumur hidup hanya dapat diterima secara ekseptional bukan diterapkan secara harfiah, hal ini sebagaimana pendapat Barda Nawawi, yaitu : “ Pidana seumur hidup hanya dapat diterima secara ekseptional sekedar untuk ciri simbolik akan sangat tercelanya perbuatan yang bersangkutan dan sebagai tanda peringatan bahwa yang bersangkutan dapat dikenakan maksimum pidana penjara dalam waktu tertentu yang cukup lama; jadi tidak untuk benar – benar diterapkan secara harfiah”. (Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, Hal 31) dan pendapat Tongat , yaitu “ Orang menjadi keberatan terhadap pidana seumur hidup, sebab dengan putusan yang demikian, terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke masyarakat “. (Tongat, *Pidana Seumur Hidup, Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia* , Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal 35)

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang kami sampaikan dalam kontra memori banding ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima kontra memori untuk seluruhnya.
2. Menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum seluruhnya.
3. Mohon putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat rasa keadilan dari sisi Terdakwa agar pidana yang dijatuhkan dapat membuat efek jera menurut Pengadilan Tinggi tidaklah semata – mata dilihat dari lamanya pidana yang dijatuhkan, akan tetapi juga ditentukan oleh proses pembinaan terhadap Terdakwa selama menjalani hukuman demikian pula rasa keadilan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa sifatnya sangat subyektif sangat tergantung dari individu masyarakat perseorangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang dimintakan banding, membaca Berita Acara Persidangan, memperhatikan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dengan mendasarkan pada pertimbangan – pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, akan tetapi Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga berbunyi sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini“ ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan kepada Terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu :

Dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf

a Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan pada peradilan tingkat pertama dan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 Juni 2016 Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 100/Pid.Sus/2016 /PN.Jmb ternyata

- Bahwa benar kejadian berawal ketika pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa Ade Agung Kurniawan Als Edo Bin H. Amru Harahap berada di rumah Heriyanto Als Anto Bin Cik sambil mengobrol dan mengatakan kepada Heriyanto Als Anto Bin Ciknang akan menanamkan modal untuk jual beli narkotika jenis ekstacy sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir, hingga akhirnya Terdakwa Ade Agung Kurniawan Als Edo Bin H. Amru Harahap menjual sepeda motor kawasaki ninja milik Terdakwa Ade Agung Kurniawan Als Edo Bin H. Amru Harahap dengan Mamad dan terjual dengan harga kesepakatan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa Ade Agung Kurniawan Als Edo Bin H. Amru Harahap menyerahkan sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) tersebut kepada Heriyanto Als Anto Bin Ciknang untuk membeli pil ekstacy sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu) butir;
- Bahwa benar terjadi kesepakatan antara Heriyanto Als Anto Bin Ciknang dengan Terdakwa Ade Agung Kurniawan Als Edo Bin H. Amru Harahap, dimana pil ekstacy sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu) butir tersebut, 40 (Empat Puluh Ribu) butir untuk bagian Terdakwa Ade Agung Kurniawan Als Edo Bin H. Amru Harahap sedangkan 10.0000 (sepuluh ribu butir) untuk Heriyanto Als Anto Bin Ciknang ;
- Bahwa benar setelah Heriyanto Als Anto Bin Ciknang menerima uang sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dari Heriyanto Als Anto Bin Ciknang, selanjutnya Heriyanto Als Anto Bin Ciknang berangkat menuju ke

Putusan Nomor 42/PID. SUS/2016/PT.JMB

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai, sesampainya Heriyanto Als Anto Bin Ciknang di Kabupaten Dumai, lalu bertemu Heriyanto Als Anto Bin Ciknang dengan Har di jembatan 6 Kota Batam dan pada saat itu Heriyanto Als Anto Bin Ciknang menerima 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 50.000 butir narkoba jenis Pil Exctasy dan setelah menerima 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 50.000 butir narkoba jenis Pil Exctasy tersebut sekira pukul 14.00 wib Heriyanto Als Anto Bin Ciknang berangkat menuju pelabuhan barang Kab. Kuala Tungkal menggunakan kapal barang kemudian sesampainya di Pelabuhan Kuala Tungkal, ternyata Usman Als Siman Bin Abu Bakar sudah menunggu, selanjutnya Heriyanto Als Anto Bin Ciknang bersama-sama dengan Usman Als Siman Bin Abu Bakar menuju kota jambi menggunakan mobil rental dan sewaktu dalam perjalanan, Terdakwa Ade Agung Kurniawan Als Edo Bin H. Amru Harahap menelpon Heriyanto Als Anto Bin Ciknang dan menyampaikan kepada Heriyanto Als Anto Bin Ciknang, keadaan sudah dak aman narkoba jenis Pil Exctasy tersebut dipindahkan saja;

Bahwa benar akhirnya 50.000 butir narkoba jenis Pil Exctasy tersebut, Heriyanto Als Anto Bin Ciknang serahkan narkoba jenis Pil Exctasy berjumlah 10.000 butir kepada Usman Als Siman Bin Abu Bakar, kemudian Usman Als Siman Bin Abu Bakar memberikan narkoba jenis Pil Exctasy berjumlah 10.000 butir kepada Syarkawi Als Pak Gaw Bin Arsyad di daerah kebun handil kec. Jelutung Kota Jambi dan sisanya Heriyanto Als Anto Bin Ciknang simpan dirumah Ningsih yang beralamat di Jalan Kopral Umar Rt. 21 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi, sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir Pil Exctasy;

Bahwa dari hal hal tersebut di atas ternyata pertimbangan Hakim Peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar dengan mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum , yaitu pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 , akan tetapi tidak

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan kualifikasi amar putusan yang mencantumkan semua kualifikasi yang tersebut dalam pasal aquo, padahal sifat dari kualifikasi pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu bersifat alternatif, yaitu perbuatan pidana jika salah satu hal yang berkaitan dengan kualifikasi pasal yang didakwakan terbukti maka tidaklah perlu dimasukkan kualifikasi yang lain yang tidak terbukti ;

Bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas ternyata peranan terdakwa adalah membeli narkoba jenis ekstasi, sehingga kualifikasinya cukup dicantumkan membeli narkoba golongan I bukan tanaman.

Oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki kualifikasi putusan ini dan menguatkan yang selebihnya.

Bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa perlulah Pengadilan Tinggi memperhatikan hal- hal seperti tersebut di bawah ini :

Bahwa Terdakwa sebagai anggota kepolisian yang seharusnya menjadi pelopor dalam pemberantasan dan mencegah terjadinya tindak pidana narkoba, justru menjadi pembeli dan penjual narkoba yang justru tidak mencerminkan sikap dan sifat penegak hukum yang baik dan seharusnya Terdakwa tidak lagi diberikan pekerjaan sebagai Polisi (dipecat).

Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama dan pidana tersebut telah dapat memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena pidana yang dijatuhkan telah mendekati ancaman maksimal .

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagaimana telah diuraikan di atas Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 100/Pid.Sus/2016/PN.Jmb tanggal 1 Juni 2016 yang dimintakan banding dengan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dan berhubungan ;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 100/Pid.Sus/2016/PN.Jmb tanggal 1 Juni 2016 yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADE AGUNG KURNIAWAN Als EDO Bin H. AMRU HARAHAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**;
3. Menghukum pula dengan pidana denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Putusan Nomor 42/PID. SUS/2016/PT.JMB

Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa.

- 1 (satu) unit HP Sony Ericsson warna pink beserta simcard;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas warna hitam motif bunga;

- Pil ekstacy berjumlah 10 butir;

masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Syarkawi Als

Pak Gaw Bin Arsyad;

- Pil ekstacy berjumlah 10 butir;

dipergunakan dalam perkara atas nama Usman Als Siman Als Eman

Bin Abu Bakar;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua

tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016

oleh kami **DR. H.SYAHRIAL SIDIK, S.H.M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Jambi sebagai Hakim Ketua, **HIDAYAT HASYIM, S.H.** dan

TEGUH HARIANTO, S.H.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

tanggal 23 Juni 2016 nomor : 46/PEN/PID.SUS/2016/PT.JMB untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan

dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal

24 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh

HIDAYAT HASYIM, S.H. dan **TEGUH HARIANTO, S.H.MHum.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota serta **ZAFDAYANI, S.H.** Panitera Pengganti

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan

terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HIDAYAT HASYIM, S.H .

DR. H.SYAHRIAL SIDIK, S.H.M.H.

TEGUH HARIANTO, S.H.MHum.

PANITERA PENGGANTI

ZAFDAYANI, S.H.